

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya mewujudkan *clean government* dan *good governance*. Penerapan *good governance* diharapkan dapat membawa dampak dan perubahan, dan perbaikan pelayanan publik (Imam K, Hardjomuljadi S, amin D, 2022). Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) praktik banting harga pada tender pengadaan barang/jasa pemerintah masih tinggi dan berpotensi menimbulkan risiko proyek. Berdasarkan Perpres No 12 Tahun 2021 pengambilan pemenang pada penawaran harga barang/jasa berdasarkan biaya yang paling rendah sebagai pemenang.

Pada periode 2015-2019 dilakukan penelitian atas kecenderungan penyedia jasa yang memberikan penawaran dengan nilai <80% (Yaya, 2021) yaitu sekitar 7,28% di tahun 2015 dan 11,92% di tahun 2019 dan pada tahun 2020 jumlah tersebut naik tajam menjadi 32%.

Dari sudut pandang pengadaan barang dan jasa, prinsip efisiensi, yaitu penghematan penggunaan keuangan negara, telah dicapai. Namun, dari perspektif Pengguna Jasa (KPA/PPK), hal ini menimbulkan masalah selama proses pelaksanaan pekerjaan, seperti pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, keterlambatan pekerjaan, atau putus kontrak. Menurut Widiyanto & Huda (2019) didorong oleh metode penawaran dengan harga terendah, banyak perusahaan pesaing cenderung menghitung biaya dan manfaat proyek ini dan menghasilkan harga penawaran terendah untuk memenangkan kontrak. Namun, biaya dasar manajemen, pengawasan, personil, peralatan, material, lokasi, kontinjensi, laba harus memiliki perkiraan umum berdasarkan pasar, dan naik turun harus dalam kisaran tertentu. Jika penawaran dimenangkan dengan harga rendah yang berbahaya, yang berarti harga pemenang paket kontrak sangat rendah dari harga terbatas yang diberikan oleh pemilik, hal itu dapat dicapai dengan pengorbanan yang dilakukan terhadap kualitas proyek.

Menurut Tariq Hussain Khan (2015) sistem pemilihan penawaran terendah dalam proyek konstruksi sektor publik di Pakistan tidak menjamin nilai maksimal. Sistem ini mendorong kontraktor untuk menekan harga, sering kali dengan mengorbankan kualitas. Akibatnya, sistem ini tidak selalu menghasilkan nilai terbaik untuk uang yang dikeluarkan atau kinerja terbaik selama dan setelah konstruksi. Selain itu, sistem ini cenderung mempromosikan hubungan yang lebih bersifat adversarial daripada kerjasama antara kontraktor, desainer, dan pemilik proyek. Pada contoh kasus penelitian Azani N (2023) untuk proyek *under bid price* banyak mempengaruhi terjadinya pemutusan kontrak melalui dari penetapan HPS (harga satuan pekerjaan) dan nilai penawaran mengakibatkan kerugian daerah. Perlu mengidentifikasi risiko dilakukan karena langkah penting dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek, operasi, atau kegiatan tertentu. Tahap awal yang dilakukan untuk mengetahui faktor risiko adalah dengan mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan proses mengenali dan mendeskripsikan risiko yang berpotensi mempengaruhi tujuan sebuah proyek. Setelah dilakukan indentifikasi perlu dilakukan analisis risiko dilakukan untuk mengevaluasi potensi dampak dan kemungkinan risiko yang terjadi, serta memprioritaskan risiko yang memerlukan tindakan lebih lanjut dengan langkah-langkah identifikasi risiko, penilaian risiko, evaluasi risiko.

Kelemahan utama dari *under bid price contract*, yang sering digunakan untuk penawaran dalam proyek konstruksi, adalah kontraktor tidak dapat berkontribusi dalam manajemen kontrak secara signifikan dan cenderung mencari celah untuk menghilangkan beberapa item atau jumlah pekerjaan, mengorbankan kualitas dan lain sebagainya (Luo, 2021) . Evaluasi kinerja proyek secara keseluruhan dapat diputuskan proyek berhasil atau sebaliknya berdasarkan waktu, biaya, mutu, keselamatan dan tanpa sengketa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis mencoba mengidentifikasi dan menganalisis *Under bid price contract Contract* Pada Proyek Konstruksi Pemerintah Di Sumatera Barat.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi risiko yang disebabkan oleh *under bid price contract* yang dimiliki oleh kontraktor.
2. Menganalisis risiko yang disebabkan oleh *under bid price contract* yang dimiliki oleh kontraktor.

Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi pedoman oleh kontraktor dalam melakukan manajemen risiko *under bid price contract*.

1.3 Batasan masalah

Batasan masalah penelitian agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian, lingkup pembahasan yaitu :

1. Penelitian ini difokuskan pada manajemen risiko proyek konstruksi di Sumatera Barat.
2. Responden merupakan kontraktor dengan klasifikasi kontraktor kecil.
3. Data penelitian diambil menggunakan kuesioner yang disebar ke responden, sehingga data yang diperoleh merupakan hasil persepsi dari responden yang merupakan bagian dari pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
4. Penelitian ini mengambil nilai proyek yang bersumber pada dana APBN dan APBD.
5. Penelitian ini hanya pada dampak risiko terhadap mutu, biaya, waktu dan keselamatan kerja.

